

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA****KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA  
NOMOR : Kpts.035.C / KPU – BLK / IV / 2010****TENTANG****BENTUK DAN SPESIFIKASI TEKNIS KARTU PEMILIH UNTUK KEPERLUAN PEMILU KEPALA DAERAH  
DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2010**

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan pasal 69 ayat (2) huruf b undang–undang Nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bewenang Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan
  - b. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 33 ayat (4) Peraturan pemerintah 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, menyatakan bahwa pengadaan kartu pemilih dilaksanakan oleh KPUD berdasarkan format dan spesifikasi yang ditetapkan.
  - c. Bahwa pasal 27 peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 tahun 2009, menyatakan bahwa bentuk dan spesifikasi kartu pemilih Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan pemerintah 6 tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008
  - d. bahwa untuk memenuhi adanya pedoman spesifikasi teknis Surat Suara untuk keperluan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010, yang berdasarkan ketentuan huruf a, b dan c diatas, perlu ditetapkan Bentuk Dan Spesifikasi untuk keperluan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010;
  - e. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut huruf d diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tahun 2010.

- Mengingat :
1. Undang – Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389) ;
  2. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721) ;
  3. Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801) ;
  4. Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4836);
  5. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

6. Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 176 , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4924);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
8. Keputusan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Presiden 80 tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
21. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah diTempat Pemungutan Suara;
22. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pelantikan;

23. Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : Kpts.10/1/2010 tentang Penetapan Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan Kab. Bulukumba Tahun 2009;
24. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Bulukumba Nomor : 01/KPU-BLK/V Tahun 2009 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum, perolehan Kursi Partai Politik peserta Pemilihan Umum dan penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba Pemilihan Umum tahun 2009.

Memperhatikan : - Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Bulukumba Tanggal 11 Januari 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kab. Bulukumba Tahun 2010;

- Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Bulukumba Tanggal 20 April Tahun 2010 tentang Pengadaan Perlengkapan dan Spesifikasi teknis bentuk, format dan ukuran surat suara untuk keperluan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010;

### **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG BENTUK SPESIFIKASI TEKNIS KARTU PEMILIH UNTUK KEPERLUAN PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2010;**

**PERTAMA :** Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 perlu untuk pengadaan Kartu Pemilih, dengan jumlah kartu pemilih yang akan dicetak sesuai dengan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010.

**KEDUA :** Kartu pemilih sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diatas, berbentuk lembaran empat persegi panjang dan terdiri 1 (satu) halaman tampak depan dan 1 (satu) halaman tampak belakang.

**KETIGA :** Kartu pemilih sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. bahan dasar : kertas BC LUX 150 gsm
- b. bentuk : persegi panjang (*rounded*)
- c. ukuran : 8,5 cm x 5,5 cm
- d. warna dasar : biru
- e. warna tulisan : hitam

**KEEMPAT :** Tulisan kartu pemilih sebagaimana dimaksud pada diktum kedua diatas, dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

- i. tampak depan :
  - a. Tulisan judul "Kartu Pemilih" (dengan menggunakan huruf kapital);
  - b. Pada sisi kiri atas logo KPU, sisi kanan atas logo Kabupaten Bulukumba;
  - c. Tulisan "NIK : ....." (tepat dibawah tulisan kartu pemilih);
  - d. Frase "Republik Indonesia" berwarna Merah;
  - e. Identitas pemilih (Nama Lengkap, Tempat/Tanggal Lahir, Jenis Kelamin dan Alamat/RT/RW, Kel/Desa, Kecamatan, Kabupaten).
  - f. Sanksi (Peringatan) ditulis dengan font Arial 5 dengan frase sebagai berikut : "Barang siapa, manuanya, menambah, dan atau membuat kartu pemilih atau menggunakan kartu pemilih orang lain, diancam hukuman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku"

- g. Tampak depan terdapat background bayangan frasa "KARTU PEMILIH" dengan jarak 1 (satu) spasi bergelombang, serta sketsa "Geografi Indonesia"

- II.tampak belakang : a. Tulisan judul "ketentuan" (dengan menggunakan huruf kapital).  
 b. Isi ketentuan berbunyi sebagai berikut  
     1. Perlihatkan kartu ini kepada petugas KPPS pada setiap penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati;  
     2. Kartu ini tidak dapat dipindah-tangankan dengan cara apapun;  
     3. Apabila ada perubahan alamat hubungi Kantor KPU Kabupaten melalui Kelurahan/Desa setempat;  
     4. Kartu ini merupakan milik KPU Kabupaten Bulukumba dan diberikan secara cuma-cuma kepada seluruh pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap;  
     5. Barang siapa menemukan kartu ini harap dikembalikan kepada yang bersangkutan atau ke Kantor KPU Kabupaten Bulukumba.  
 c. Alamat penerbit kartu pemilih dengan format penulisan kalimat sebagai berikut :

**Untuk informasi pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah  
hubungi kantor KPUD Kabupaten bulukumba**

**KPUD Kabupaten Bulukumba  
Jln. Jenderal Sudirman No. 10 Bulukumba  
Telp. (0413) 83807-82708**

- d. Di tengah-tengah halaman belakang terdapat bayangan burung garuda.

**KELIMA** : Contoh format kartu pemilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini merupakan lampiran yang terpisahkan dari keputusan ini;

**KEENAM** : Pengadaan dan distribusi kartu pemilih sebgaimana dimaksud dalam keputusan ini adalah sebagai berikut :

1. Pengadaan dan pendistribusian kartu pemilih dilaksanakan secara cepat, tepat, dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, dan hemat anggaran.
2. Pengadaan kartu pemilih dilakukan di dalam negeri dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan kartu pemilih dan hasil cetak yang berkualitas.
3. Selama proses pencetakan kartu pemilih berlangsung, perusahaan yang bersangkutan hanya dibenarkan mencetak kartu pemilih sejumlah yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bulukumba dan harus menjaga kerahasiaan, dan keamanan, kartu pemilih.
4. KPU Kabupaten Bulukumba dapat meminta aparat keamanan untuk mengadakan pengamanan terhadap kartu pemilih selama proses pencetakan berlangsung, penyimpanan, dan pendistribusian ke tempat tujuan.
5. KPU Kabupaten Bulukumba dapat menempatkan petugasnya di lokasi pencetakan kartu pemilih untuk menjadi saksi dalam setiap pembuatan berita acara verifikasi dan pengiriman kartu pemilih pada perusahaan percetakan.
6. KPU Kabupaten Bulukumba mengawasi dan mengamankan desain, film separasi, dan plat cetak yang digunakan untuk membuat kartu pemilih, sebelum dan sesudah digunakan serta menyegel dan menyimpannya.

**KETUJUH** : Kartu pemilih yang telah dicetak oleh perusahaan pengadaan langsung mengirimkan ke KPU Kabupaten Bulukumba untuk disampaikan kepada pemilih;

**KEDELAPAN** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran KPU Kabupaten Bulukumba yang bersumber dari Anggaran APBD/Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010;

**KESEMBILAN:** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan surat keputusan ini maka diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN : DI BULUKUMBA  
PADA TANGGAL : 21 April 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA**

**KETUA**

ttd.

**Tembusan Kepada Yth. :**

1. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta ;
2. BUPATI Bulukumba di Bulukumba ;
3. Sekretaris KPU Prov. Sul-Sel di Makassar ;
4. Ketua DPRD Kab. Bulukumba di Bulukumba ;
5. Ketua KPU Kab. Bulukumba di Bulukumba;
6. Bendahara pengeluaran Sekretariat KPU Kab Bulukumba di bulukumba
7. Pertinggal

**ARUM SPINK**


Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT


Kepala Sub Bagian Hukum,



Lampiran : Keputusan KPU Kab. Bulukumba  
Nomor : Kpts.035.C / KPU – BLK / IV /2010  
Tanggal : 21 April 2010



TAMPAK DEPAN



TAMPAK BELAKANG

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA

KETUA

ttd.

ARUM SPINK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT

Kepala Sub Bagian Hukum,

